



PUTUSAN
Nomor 1501 K/Pid/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARDI bin BEDDU**;
Tempat lahir : Padongko, Barru;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 3 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Leppe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barru karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 28 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI bin BEDDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI bin BEDDU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 34/Pid.B/2022/PN. Bar, tanggal 7 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1501 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARDI bin BEDDU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 470/PID/2022/PT MKS tanggal 16 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 34/Pid.B/2022/PN. Bar, tanggal 7 Juli 2022 sekedar mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim diperintahkan lain karena Terdakwa dalam waktu masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai putusan ini mendapat kekuatan hukum tetap dipersalahkan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 34/Pid.B/2022/PN. Bar, tanggal 7 Juli 2022 untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid.B/2022/PN Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2022, Penuntut Umum

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1501 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Barru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 29 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru pada tanggal 22 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 29 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dihubungkan dengan keterangan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1501 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lainnya yang menjadi dasar penentuan kesalahan, bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Ardiansyah alias Ardi dengan tangan kanannya yang mengepal mengenai bagian mata kiri Saksi Ardiansyah alias Ardi namun karena Saksi Ardiansyah alias Ardi lebih dulu yang merangkul leher Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Ardiansyah alias Ardi agar melepas tangannya, jika tidak mau Terdakwa akan menghantam dan Saksi Ardiansyah alias Ardi tidak mau hingga Terdakwa berbalik badan dan meninju muka Saksi Ardiansyah alias Ardi;

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1501 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Selasa**, tanggal **27 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP 196001211992121001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1501 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)